



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI HENDRI Alias JONI Bin ELI AMIR SARAGIH** ;
2. Tempat lahir : Bandar Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Lintas Bono Desa Merbau Rt. 002 / Rw. 001
Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/24/III/2018/Res Narkoba, tertanggal Maret 2018 sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2018 Nomor: SP.Han/25/III/2018/Res Narkoba, sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum tanggal 03 April 2018 Nomor: B-56/N.4.23/Euh.1/04/2018, sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum tanggal 24 April 2018 Nomor: B-56.a/N.4.23/Euh.1/04/2018, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 Mei 2018 Nomor 78/Pen.Pid.Pny/2018/PN Plw, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 6 Juni 2018 Nomor 128/Pen.Pid.Pny/2018/PN Plw, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
6. Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2018 Nomor: Print 834/N.4.23/Euh.2/07/2018, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 24 Juli 2018 Nomor 179/Pen.Pid.TH/2018/PN Plw, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 151/Pen.Pid.PH/2018/PN Plw, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. HERIYANTO, S.H., Sdr. M. ALPISYHRIN, S.H., M.H., Sdr. LILIS NURMALASARI, S.SY., Sdr. NOPI ARIANY, S.H., M.H., Sdr. HANAFI, S.H., dan Sdr. ILHAM, S.H. Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW.04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 161/Pen.Pid/2018/PN Plw tertanggal 02 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **JONI HENDRI Alias JON Bin ELI AMIR SARAGIH** bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan:
 - pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamanya terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 2 (Dua) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (Dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor;
 - 7 (tujuh) buah plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **JONI HENDRI Als JON Bin ELI AMIR SARAGIH** pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira Jam 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Bono Desa Merbau, Kecamatan, Bunut Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gololonga I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 terdakwa menghubungi sdr. GIREN yang merupakan kenalan terdakwa untuk meminta paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. GIREN. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 terdakwa pergi ke depan Grand Hotel Pangkalan Kerinci untuk menjemput ½ kantong paket shabu-shabu seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipesan sebelumnya. Setelah terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan langsung membagi paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang terdiri dari 1 paket ukuran ½ (setengah) “Ji” dan 9 (sembilan) paket ukuran kecil. Adapun terdakwa membagi-bagi paket tersebut dengan alat bantu berupa sendok yang terbuat dari pipet plastik. Selanjutnya terdakwa menjual paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara calon pembeli menelepon terdakwa terlebih dahulu ke nomor 0823-9653-9977, kemudian terdakwa menemui calon pembeli dan kemudian menyerahkan paket narkotika jenis shabu-shabu sesuai pesanan;

Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3458/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., yang menyimpulkan bahwa contoh barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol.I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pkl. Kerinci No.22/10338.00/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Abdul Malik, S.E., selaku Plh. Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 3.49 gram dan berat bersih 2.09 gram;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **JONI HENDRI Alias JON Bin ELI AMIR SARAGIH** pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira Jam 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 13.00 wib saksi ADRI, saksi ADRIAN dan saksi NIKO yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu di daerah Jalan Lintas Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Atas informasi tersebut saksi ADRI, saksi ADRIAN dan saksi NIKO berangkat ke lokasi yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan. Sekira jam 13.00 wib saksi ADRI, saksi ADRIAN dan saksi NIKO langsung memasuki sebuah pondok dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berbaring sambil menelpon. Setelah terdakwa ditangkap, dengan disaksikan saksi ACHMAD yang merupakan Ketua RW setempat terdakwa digeledah dan ditemukan 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah. 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu kompor, 7 (tujuh) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah pengeledahan selesai terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Atas kepemilikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3458/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., yang menyimpulkan bahwa contoh barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Gol.I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pkl. Kerinci No.22/10338.00/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Abdul Malik, S.E., selaku Plh. Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 3.49 gram dan berat bersih 2.09 gram;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **JONI HENDRI AIS JON Bin ELI AMIR SARAGIH** pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira Jam 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan "*penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa ditangkap pada sedang berbaring di pondokan terdakwa yang berada di Jl. Lintas Bono Desa Merbau Kec. Bunut Kab. Pelalawan. Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Narkoba Polres Pelalawan atas kepemilikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening klep merah. Adapun diakui terdakwa bahwa terdakwa juga sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan terakhir mengkonsumsi narkoika jenis shabu pada tanggal Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 22.00 wib. Adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan memasukkan shabu ke kaca pirek lalu mengisi bong yang terbuat dari botol Aqua ukuran 600ml dengan air lalu setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan sumbu yang sudah disiapkan, lalu kemudian shabu tersebut dihirup dengan menggunakan pipet;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3458/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., yang menyimpulkan bahwa contoh barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Gol.I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pkl. Kerinci No.22/10338.00/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Abdul Malik, S.E., selaku Plh. Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 3.49 gram dan berat bersih 2.09 gram;

Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 3465/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang menyimpulkan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa JONI HENDRI Als JON Bin ELI AMIR SARAGIH adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi ADRI SURYA RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi yang merupakan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di pondok milik Terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa berawal ketika saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa di pondok milik Terdakwa di Jalan Bono



Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama tim Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan menuju lokasi guna melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah sampai dilokasi pondok milik Terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, saksi mendapati seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menelfon, Lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "Kau yang namanya Joni Hendri?" dan dijawab Terdakwa "Iya Pak, Ada apa Pak?" selanjutnya saksi amankan Terdakwa dan memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastick bening klep merah, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastick, 2 (dua) buah pipet plastick yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu kompor, 7 (tujuh) buah plastick bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangannya, terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersbut dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya di daerah Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah sebagian akan dijual dan sebagian akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diakui Terdakwa adalah sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi ADRIAN YUNANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi yang merupakan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di pondok milik Terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal ketika saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa di pondok milik Terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama tim Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan menuju lokasi guna melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah sampai dilokasi pondok milik Terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, saksi mendapati seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menelfon, Lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "Kau yang namanya Joni Hendri?" dan dijawab Terdakwa "Iya Pak, Ada apa Pak?" selanjutnya saksi amankan Terdakwa dan memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastick bening klep merah, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastick, 2 (dua) buah pipet plastick yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu kompor, 7 (tujuh) buah plastick bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangannya, terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersbut dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya di daerah Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah sebagian akan dijual dan sebagian akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diakui Terdakwa adalah sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi NIKO ANJAS PERDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi yang merupakan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di pondok milik Terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal ketika saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa di pondok milik Terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama tim Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan menuju lokasi guna melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah sampai dilokasi pondok milik Terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, saksi mendapati seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menelfon, Lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "Kau yang namanya Joni Hendri?" dan dijawab Terdakwa "Iya Pak, Ada apa Pak?" selanjutnya saksi amankan Terdakwa dan memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastick bening klep merah, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastick, 2 (dua) buah pipet plastick yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu kompor, 7 (tujuh) buah plastick bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangannya, terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya di daerah Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa pemilik dari narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut terdakwa tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah sebagian akan dijual dan sebagian akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
 - Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diakui Terdakwa adalah sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2018 sekira Pukul 13.00 Wib di gubuk milik orang tua terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastick bening klep merah, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastick, 2 (dua) buah pipet plastick yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu kompor, 7 (tujuh) buah plastick bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastick bening klep merah yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara memesan kepada teman terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. Giren lalu narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal di Pangkalan Kerinci;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu yang terdakwa beli $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut selanjutnya terdakwa bagi menjadi 1 (satu) paket besar dan 9 (sembilan) paket kecil;
- Bahwa cara terdakwa membagi-bagi narkoba tersebut dengan menakar menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dengan tujuan akan menggunakan sendiri dan sebagian akan di jual;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut agar badan menjadi segar dan apabila tidak memakai narkoba jenis sabu maka efek yang terdakwa rasakan badan akan merasa lemas;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, dimana atas perbuatan yang terdakwa lakukan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah;
2. 2 (Dua) buah kaca pirek;
3. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
4. 2 (Dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
5. 1 (satu) buah sumbu kompor;
6. 7 (tujuh) buah plastik bening klep merah;
7. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
8. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
9. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
10. Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 80/Pen.Pid/2018/PN Plw, tanggal 20

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3458/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., yang menyimpulkan bahwa contoh barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol.I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pkl. Kerinci No.22/10338.00/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Abdul Malik, S.E., selaku Plh. Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 3.49 gram dan berat bersih 2.09 gram;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Adri Surya Rahmat, Saksi Adrian Yunanda dan Saksi Niko Anjas Perdana yang merupakan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di pondok milik Terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi Adri Surya Rahmat, Saksi Adrian Yunanda dan Saksi Niko Anjas Perdana yang merupakan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan mendapatkan laporan dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa di pondok milik Terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya setelah menerima informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Adri Surya Rahmat, Saksi Adrian Yunanda dan Saksi Niko Anjas Perdana langsung menuju lokasi guna melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah sampai dilokasi pondok milik Terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, Saksi Adri Surya Rahmat, Saksi Adrian Yunanda dan Saksi Niko Anjas Perdana yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw



merupakan mendapati seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menelfon, Lalu Terdakwa selanjutnya saksi amankan dan memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastick bening klep merah, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastick, 2 (dua) buah pipet plastick yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu kompor, 7 (tujuh) buah plastick bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastick bening klep merah yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara memesan kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. Giren lalu narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian paket narkotika tersebut terdakwa bagi menjadi 1 (satu) paket besar dan 9 (sembilan) paket kecil;
- Bahwa cara terdakwa membagi-bagi narkotika tersebut dengan menakar menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dengan tujuan akan dipergunakan sendiri dan sebagian akan di jual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua atau langsung Dakwaan Ketiga. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa telah ditangkap karena ditemukan 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastick bening klep merah di pondok milik terdakwa dan diakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “ Setiap Orang “ sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **JONI HENDRI Alias JONI Bin ELI AMIR SARAGIH** karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-92/PLW/07/2018 tanggal 14 Agustus 2018 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa adalah bukan seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam pemilikan sabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Adri Surya Rahmat, Saksi Adrian Yunanda dan Saksi Niko Anjas Perdana yang merupakan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di pondok milik Terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, dimana penangkapan tersebut berawal ketika Saksi Adri Surya Rahmat, Saksi Adrian Yunanda dan Saksi Niko Anjas Perdana yang merupakan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan mendapatkan laporan dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa di pondok milik Terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya setelah menerima informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Adri Surya Rahmat, Saksi Adrian Yunanda dan Saksi Niko Anjas Perdana langsung menuju lokasi guna melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa setelah sampai dilokasi pondok milik Terdakwa di Jalan Bono Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan tersebut, Saksi Adri Surya Rahmat, Saksi Adrian Yunanda dan Saksi Niko Anjas Perdana melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menelfon, Lalu Terdakwa diinterogasi dan selanjutnya diamankan, kemudian dipanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan dan dari penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastick bening klep merah, 2 (dua) buah kaca pirem, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastick, 2 (dua) buah pipet plastick yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu kompor, 7 (tujuh) buah plastick bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara memesan kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. Giren lalu narkotika jenis sabu tersebut diantarkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal di Pangkalan Kerinci sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian paket narkotika tersebut terdakwa bagi menjadi 1 (satu) paket besar dan 9 (sembilan) paket kecil, dimana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dengan tujuan akan dipergunakan sendiri dan sebagian akan di jual;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3458/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., yang menyimpulkan bahwa contoh barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol.I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bukan untuk di jual bebas yang dapat di konsumsi bebas oleh setiap orang, sehingga oleh karena itu unsur Ad. 3 Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 10 (sepuluh) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (Dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 2 (Dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu kompor, 7 (tujuh) buah plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang telah di gunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dan Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JONI HENDRI Alias JON Bin ELI AMIR SARAGIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 2 (Dua) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (Dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor;
 - 7 (tujuh) buah plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
 - Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, SH., M.H dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 11 Oktober 2018 oleh Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, SH., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Reza Fikri Dharmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plw